**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
**REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN SINGKAT
# KOMISI IX DPR RI
## (Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

---

| | | |
|---|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2025-2026 |
| Masa Persidangan | : | I |
| Rapat ke | : | 11 (sebelas) |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat |
| Dengan | : | Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kepala Badan Gizi Nasional |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari/tanggal | : | Senin, 15 September 2025 |
| Waktu | : | Pukul 14.00 WIB s.d. selesai |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| Acara | : | Penyempurnaan dan Penetapan RKA K/L sesuai hasil Badan Anggaran DPR RI |
| Ketua Rapat | : | drg. Putih Sari/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : | Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI |
| Hadir | : | A. Anggota DPR RI<br>34 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI<br>B. Pemerintah<br>- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D, beserta jajaran.<br>- Kepala Badan Gizi Nasional; Dr. Ir. Dadan Hindayana, beserta jajaran. |

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM, dan Kepala Badan Gizi Nasional dibuka pukul 14.50 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Badan POM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar ***Rp2.247.043.158.000,00* (*Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)**, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar ***Rp1.814.898.446.000,00* (*Satu Triliun Delapan Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*)** dan Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar ***Rp432.144.712.000,00* (Empat Ratus *Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*)**, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM RI sebesar ***Rp31.831.939.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).***
   b. Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM RI sebesar ***Rp31.108.610.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).***
   c. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM RI sebesar ***Rp34.297.977.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).***
   d. Kedeputian Bidang Penindakan Badan POM RI sebesar ***Rp22.742.424.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).***
   e. Inspektorat Utama Badan POM RI sebesar ***Rp15.729.279.000,00 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).***

f. Sekretariat Utama Badan POM RI (Biro-biro dan Pusat-pusat) sebesar ***Rp960.780.586.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).***

g. Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di Seluruh Indonesia sebesar ***Rp1.150.552.343.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).***

2. Komisi IX DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Badan Gizi Nasional RI Tahun Anggaran 2026 sebesar ***Rp268.000.000.000.000,00*** **(*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Triliun Rupiah*),** yang terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar ***Rp255.580.233.304.000,00*** **(*Dua Ratus Lima Puluh Lima Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah*) dan** Program Dukungan Manajemen sebesar ***Rp12.419.766.696.000,00*** **(*Dua Belas Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*)**;dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Utama sebesar ***Rp8.270.908.427.000,00 (Delapan Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)***;

b. Inspektorat Utama sebesar ***Rp71.377.119.000,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);***

c. Deputi Sistem dan Tata Kelola sebesar ***Rp549.500.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);***

d. Deputi Penyediaan dan Penyaluran sebesar ***Rp253.592.663.004.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah);***

e. Deputi Promosi dan Kerjasama sebesar ***Rp437.200.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);***

f. Deputi Pemantauan dan Pengawasan sebesar ***Rp867.200.000.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);***

g. Pusat Data dan Informasi sebesar ***Rp4.211.151.450.000,00 (Empat Triliun Dua Ratus Sebelas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).***

3. Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional RI menyepakati anggaran pelaksanaan pengujian sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dilakukan bersama-sama dengan Badan POM RI mengunakan Pagu Alokasi Anggaran Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 yang terdapat dalam Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan sebesar ***Rp700.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Miliar Rupiah)*** sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.27 WIB.